



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
 - b. bahwa untuk memecahkan permasalahan dan isu strategis daerah serta memberikan arah dan pedoman pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun dalam rangka pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421, Lembaran Lengkap Sekretariat Negara).
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta (Lembaran daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kota Surakarta Nomor 159).
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 16 April 2025;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1779/OD.02.01/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 Perihal Permohonan Personel Pansus;
3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 04/ST/F.PDI-P/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 011/K/FPKS/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Personil Pansus;
5. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kota Surakarta Nomor 0084/F-PSI/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
6. Surat dari Fraksi GERINDRA Kota Surakarta Nomor 004/F-GERINDRA/B/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Personil Pansus;
7. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Kota Surakarta Nomor 01/05/B/FKAB/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Susunan Keanggotaan Pansus;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 21 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Mei 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025-2029

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1	Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M.T	Ketua	Fraksi Partai Gerindra
2	Drs. Taufiqurrahman	Wakil Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
3	YF. Sukasno, S.H., M.H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4	Suharsono, S.H., M.H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8	Rheo Yuliana Fernandez,S.E.,Ak.,M.M.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9	Wahyu haryanto, S.E.,Ak., C.A.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10	Yudha Sindu Riyanto, S.H., M.H	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
11	Agus Widodo, S.T.,M.M.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
12	Dr. Sakidi, S.E., Ak., M.Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13	Tri Mardiyanto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
14	Mukarromah, S.Sos.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
15	Agus Setiawan, S.H.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO